

# UPAYA PENEGAKAN HUKUM DALAM MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGENEMUDI DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Jhon Lenon Sianipar  
Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, S.H, LL.M  
Pembimbing II : Dr. Mukhlis R, S.H., M.H  
Alamat: Jalan Mahoni Nomor 5, Kota Pekanbaru- Provinsi Riau  
Email : creatorlenon@gmail.com / Telepon : 0812 7206 1238

## ABSTRACT

*Counterfeiting is essentially to make an object or object look as if it is true and original when in fact it is fake. Falsification of a Driving License (SIM) is a criminal offense against falsifying an authentic letter as stated in article 263 of the Criminal Code and confirmed in article 264 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code. The falsification of a SIM card is very common in the city of Pekanbaru, the perpetrators of the falsification of the SIM are the makers of fake SIMs and also users of fake SIMs, with the aim of using SIM facilities that look as if they are true when in fact they contain falsified and non-genuine elements. Fake SIMs circulating within the community are systematic and open, even the perpetrators of fake SIM makers are so easy to offer SIMs from homes to communities in the city of Pekanbaru. The number of criminal cases of forgery of SIMs that occur in the community is still a broad problem, fake SIMs that circulate openly have a bad impact on order on the highway. Efforts from law enforcement against counterfeit SIMs have not been minimized properly, law enforcement is still actively carried out on countermeasures only.*

*This research is a sociological legal research that is research that wants to see the unity between law and society with the gap between Das Sollen and Das Sein. This research was conducted in the Pekanbaru City Police jurisdiction, while the population and sample were all parties related to the problem examined in this study, the data sources used, Primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques in this study were carried out through interviews, questionnaires, and literature review.*

*From the results of this study, the law enforcement efforts are illustrated. First, law enforcement efforts Preventive and Refressive have been carried out by law enforcers, while in reality the field that preventive law enforcement is still not optimal. Second, there are obstacles that hinder the implementation of Preventive law enforcement, such constraints as lack of integrity and professional law enforcement, people who are less concerned, are legally blind and do not understand the procedures for making official and correct SIMs, conditions of police facilities and pre-facilities are still lacking, and perpetrators of crimes that intelligent and systematic fraud. Thirdly, efforts are made to reduce barriers to law enforcement in minimizing criminal acts of forgery of SIM by conducting moral and character strengthening of law enforcers, forming a fake SIM Eradication Task Force Task Force, and improving the facilities and pre-facilities of police to support the improvement of law enforcement against falsification of SIM in the city of Pekanbaru.*

**Keywords: Law Enforcement - Criminal Acts - Falsification of SIM**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemalsuan SIM merupakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya<sup>1</sup>. Kejahatan Pemalsuan tidak terbatas pada kalangan masyarakat tertentu saja, melainkan setiap ada kesempatan dan tersedia objeknya kejahatan konvensional seperti mencuri, menipu, dan memalsuan dengan kualitas yang terus meningkat, karena modus operandinya terselubung canggih dan kerap kali memanfaatkan atau menyalahgunakan alat teknologi canggih seperti dalam perbuatan korupsi, pemalsuan dokumen kendaraan bermotor, pembobolan bank melalui situs computer, kejahatan media, dan lain-lain yang terselubung.<sup>2</sup>

Delik pemalsuan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan pemalsuan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah pemalsuan surat, yang dalam hal ini menyebabkan terancamnya kepentingan masyarakat (terutama yang sudah melek huruf) berupa kepercayaan terhadap surat-surat yang mempunyai akibat hukum. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran adalah perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan Pemalsuan SIM sudah sangat jelas dilarang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada pasal 263 ayat (1) dan (2). Pasal 263 ayat

(1) yang dimaksud dengan surat otentik kemudian di perjelas pada pasal 264 ayat (1)<sup>3</sup>

Akta otentik adalah surat tanda bukti yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat berwenang membuat surat tanda bukti dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>4</sup> SIM adalah akta autentik yang dibuat oleh kepolisian dan diberikan kepada masyarakat yang lulus ujian SIM berdasarkan jenis kendaraan yang akan dikemudikan. Kejahatan Pemalsuan SIM kerap terjadi didalam masyarakat khususnya di wilayah kota pekanbaru, seperti yang terjadi pada tahun 2013, bahwa terdapat beberapa orang yang mendatangi warga dari rumah ke rumah di daerah Limbungan baru, kec. Rumbai Pesisir, Kota pekanbaru. Orang-orang tersebut menawarkan jasa pembuatan SIM C dan juga SIM A dengan harga yang berbeda-beda berdasarkan jenis kendaraan yang akan dikemudikan. Proses pembuatan SIM tidak melalui jalur kepolisian setempat sehingga dapat selesai dalam hitungan hari. Hal serupa disampaikan oleh warga disana yaitu Pak Anmal dan Pak M Raban, bahwa memang benar orang-orang tersebut datang dan hadir menawarkan jasa pembuatan SIM Kerumah-rumah warga di kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.<sup>5</sup>

Kasus pemalsuan SIM yang begitu marak terjadi dan terbuka didalam masyarakat Pekanbaru, yang menjadi target sasaran dari pelaku pembuat SIM palsu ini adalah masyarakat awam dan tidak terlalu paham dengan aturan Hukum. Kasus Pemalsuan SIM yang sering terjadi didalam masyarakat kerap dilakukan oleh orang-orang yang berada diluar instansi Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Sat

---

<sup>3</sup>Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (KUHP).

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Hlm.65.

<sup>5</sup><https://www.antaraneews.com/berita/360317/sim-palsu-beredar-di-pekanbaru>, diakses pada tanggal 20 Juni 2019, Pukul 19:00.

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.3.

<sup>2</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm.2.

Lantas) yang merupakan instansi yang mengeluarkan SIM secara resmi. Hal ini diperkuat berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resort Kota Pekanbaru,. Adapun data yang diperoleh penulis, sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kasus Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2016 s/d 2018.**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan	
			Sedang diproses	Selesai
1	2016	4	3	1
2	2017	7	5	2
3	2018	9	9	-
	<b>Jumlah</b>	20	17	3

**Sumber Data:Unit Satuan Reserse Kriminal Polresta Pekanbaru, 2019**

Dari data table diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya kasus Pemalsuan SIM yang terjadi di Kota Pekanbaru. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menyatakan bahwa SIM palsu yang diproduksi oleh pelaku merupakan SIM produk hasil dari buatan sendiri, atau SIM yang dibuat di luar dari Satuan Lantas Polres Pekanbaru. Ciri-ciri SIM palsu salah satunya adalah tidak jelasnya tanda tangan dari pejabat yang berwenang, dan bahan material dari SIM yang tidak sesuai standart yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengidentifikasinya<sup>6</sup>. Peredaran SIM palsu yang dibuat oleh oknum tertentu di Kota Pekanbaru menunjukkan perlunya penanganan dari penegak hukum dalam hal pencegahan yang lebih maksimal. Keadaan palsu atau tidak benar dari Surat Izin Mengemudi dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan, menciderai rasa kepercayaan akan kebenaran didalam masyarakat serta menimbulkan dampak berbahaya pada pengguna di jalan raya.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Koko Ferdinand Sinuraya, Kepala Unit IDIK II Kejahatan dan Kekerasan, Hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul : **“Upaya Penegakan Hukum Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi di Kota Pekanbaru”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian-uraian yang dipaparkan diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan penegakan hukum dalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi di Kota Pekanbaru?
2. Apakah hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengurangi hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi di Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan Penegakan Hukum dalam meminimalisir tindak pidana Pemalsuan Surat Izin (SIM) mengemudi di Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam meminimalisir tindak pidana Pemalsuan Surat Izin (SIM) mengemudi di Kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengurangi hambatan yang dialami penegak hukum dalam meminimalisir tindak pidana Pemalsuan Surat Izin mengemudi (SIM) di Kota Pekanbaru.

### **2) Kegunaan Penelitian**

- a) Kegunaan Penelitian ini bagi penulis sebagai bentuk memperkaya wawasan dan merupakan salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Kegunaan Penelitian ini bagi Dunia akademik adalah agar penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu referensi

atau bahan untuk mengembangkan informasi dan pembelajaran tentang fokus penelitian yang berkaitan dengan upaya Penegakan Hukum dalam meminimalisir tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Pekanbaru.

- c) Kegunaan Penelitian ini bagi instansi yang terkait seperti Kepolisian dan Pemerintah untuk dapat memberikan gambaran dan manfaat analisis mengenai Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam meminimalisir Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Pekanbaru.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.<sup>7</sup> Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan.

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.<sup>8</sup> Penegak hukum yang baik merupakan kunci dari penegakan hukum yang baik.<sup>9</sup> Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksanaan penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>

Penegakan Hukum kepada masyarakat pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu penegakan Hukum *Preventif* dan penegakan Hukum *Represif*. Penegakan Hukum *Preventif* adalah penegakan Hukum yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pelanggaran yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau pelanggaran. Sedangkan Penegakan Hukum *Represif* adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran. Penegakan hukum *Represif* bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran. Karena Sistem peradilan pidana ingin berhasil dengan tujuan gandanya, yaitu mengurangi kejahatan dan melayani tujuan keadilan.<sup>11</sup>

Semakin tinggi kesadaran Hukum masyarakat maka tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator berfungsinya hukum. Peranan Kepolisian dapat maksimal dilaksanakan apabila budaya hukum masyarakat sejalan dengan pelaksanaan tugas Kepolisian. Artinya, dalam menjalankan tugasnya terjalin kerjasama antara Kepolisian dan masyarakat yang didukung kesadaran Hukum Masyarakat.<sup>12</sup>

### 2. Teori Pidanaan Relatif

Teori pidanaan sangat identik dengan pengertian hukum pidana subjektif, yang berarti bahwa teori pidanaan menjelaskan dan mencari tentang dasar dari hak Negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut, sebagai

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

<sup>9</sup> Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya". *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I Agustus 2010, hlm. 28.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

<sup>11</sup> Cecelia Klingele, Michael S. Scott, Walter J. Dickey, *Reimagining Criminal Justice*, 2010 Wis. L. Rev. 953 (2010), *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses Melalui <http://1.Next.Westlaw.Com/>, Diterjemahkan Oleh Google Translate Pada Tanggal 21 Juni 2019.

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm.19.

fungsi Negara dalam melindungi kepentingan hukum dan hak pribadi orang.<sup>13</sup>

Teori pidana dalam sistem hukum eropa kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Yang pertama teori absolut yang dimana teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>14</sup>

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan bahwa sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik.<sup>15</sup> Semua orientasi pidanan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Teori Pidanaan yang ketiga adalah teori pidanaan gabungan yang memberikan pidana terhadap seseorang berdasarkan asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar didalam menjatuhkan tindak pidana.<sup>17</sup>

Ketiga jenis Teori Pidanaan yang dijelaskan diatas menunjukkan spesifikasi latar belakang didalam menjatuhkan pidana, dalam hal ini penulis

lebih menggunakan teori pidanaan Relatif atau teori tujuan karena relevan dengan jenis penelitian yang penulis lakukan. Berdasarkan Upaya Pencegahan terhadap suatu tindak pidana supaya tindak pidana tidak terjadi di masyarakat adalah tujuan dari pidanaan. Muladi dan Barda Nawawi Arif, berpendapat bahwa “pidana dijatuhkan bukan *qula paccatum est* atau karena orang membuat kejahatan melainkan *ne pacetum* supaya orang jangan melakukan kejahatan”. menurut teori relatif tujuan pidanaan adalah untuk mencegah suatu tindakan kejahatan dalam hal ini pencegahan ada dua yaitu:<sup>18</sup>

- a. Pencegahan khusus (*Prevensi Special*) didasarkan pada pemikiran bahwa pidana itu dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.
- b. Pencegahan Umum (*Prevensi General*) didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan.<sup>19</sup>

Secara Kongkretnya Teori ini sangat mengedepankan upaya pencegahan dimana Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama didalam teori ini, dengan memaksimalkan pencegahan supaya tidak terjadi tindak pidana didalam masyarakat adalah cara yang sangat efektif dalam mengatasi banyaknya permasalahan tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat dan bagi sipelaku yang melakukan tindak pidana.

## E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum adalah usaha dari penegak Hukum untuk melaksanakan

<sup>13</sup>Edi Setiadi, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm, 55.

<sup>14</sup>Marhus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 184.

<sup>15</sup>Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung: 2002, Hlm.21.

<sup>16</sup>Marhus Ali, *Op.cit.* hlm.190.

<sup>17</sup>Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm, 166.

<sup>18</sup>Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm, 56.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm, 57.

hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran maka ada usaha lain untuk memulihkan agar hukum yang di langgar tersebut untuk di tegakkan kembali.<sup>20</sup>

2. Penegak Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aparat Kepolisian Resort Kota Pekanbaru (POLRESTA) yang diberikan wewenang Oleh Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang, bertentangan dengan hokum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>21</sup>
4. Kebiasaan masyarakat adalah perbuatan-perbuatan yang secara terus menerus dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam suatu daerah tertentu dan sudah menjadi tradisi yang mengakar kuat dalam pribadi masyarakat tersebut.<sup>22</sup>
5. Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh lembaga Kepolisian kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.<sup>23</sup>
6. Pemalsuan adalah kejahatan mengenai pemalsuan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum Sosiologis Yuridis.

### 2. Lokasi Penelitian

lokasi penelitian ini di lakukan di Polresta Pekanbaru. Karena *Locus* (Tempat) terjadinya kasus tindak Pidana pemalsuan SIM kerap terjadi di Kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri ciri yang sama.<sup>25</sup>

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.<sup>26</sup>

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum Sosiologis Yuridis Sumber data penelitian ini menggunakan bahan Hukum;

#### a. Bahan hukum Primer

Data bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan yaitu wawancara dan kuisioner.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh

<sup>20</sup>Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

<sup>21</sup>Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

<sup>22</sup>Hilman Hadikusuma, *Antropolig Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 11.

<sup>23</sup>Pasal 77 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>24</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 3.

<sup>25</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 118.

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm. 119.

melalui kamus, ensiklopedia dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun data sekunder.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Sosiologis Yuridis ini adalah :

- a. Wawancara
- b. Kuisisioner
- c. Kajian Kepustakaan

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Wirjono Pradjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.<sup>27</sup> Sedangkan Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk ke dalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.<sup>28</sup>

#### 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas tindak pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Menurut sistem KUHP.
- b. Menurut cara merumuskannya.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya.
- f. Berdasarkan sumbernya.
- g. Berdasarkan sudut subjeknya.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan.
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi larangan.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur – unsur dari tindak pidana adalah jelas berbeda beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun unsur-unsur setiap delik/tindak pidana berbeda beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni :<sup>30</sup>

- a. Perbuatan aktif/positif/pasif/negative.
- b. Akibat yang terjadi.
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan azas legalitas dan melawan hukum materil.
- d. Tidak adanya alasan pembenar.

### B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

#### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum sendiri berarti sebagai proses upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>31</sup>

#### 2. Unsur- unsur Penegakan Hukum

<sup>27</sup>Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung,2002, hlm. 55

<sup>28</sup>Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendsi-sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.85.

<sup>29</sup>Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.28-34.

<sup>30</sup>A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 221

<sup>31</sup>R.M. Sudikno Mertokusumo Dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jogjakarta, 1993, hlm.1.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.<sup>32</sup> Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:<sup>33</sup> Kepastian hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan.

### 3. Aparat penegak Hukum

Aparat penegak hukum adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses peradilan mulai dari penyelidikan, penyidikan dan sampai dengan penuntutan.<sup>34</sup>

### 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa yang mempengaruhi penegakan hukum itu terdiri dari 6 faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, faktor Kebudayaan, dan faktor Aparat Penegak Hukum

## C. Tinjauan Umum Tentang Surat Izin Mengemudi

### 1. Pengertian Surat Izin Mengemudi

Berdasarkan pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Mengemudi adalah tanda bukti legitimasi Kompetensi, alat control, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

### 2. Jenis dan Fungsi Surat Izin Mengemudi

Surat Izin Mengemudi (SIM) memiliki jenis dan fungsi yang berbeda-beda berdasarkan syarat dan ketentuan serta jenis kendaraan yang di gunakan oleh

pengemudi, adapun golongan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

- 1) Surat Izin Mengemudi Perseorangan, Surat Izin Mengemudi Perseorangan adalah SIM yang diberikan kepada pengemudi yang berasal dari perseorangan, atau individu untuk kepentingan pribadi berdasarkan jenis kendaraan bermotor
- 2) Surat Izin Mengemudi Umum, SIM umum dipergunakan oleh pengemudi yang akan mengendarai kendaraan bermotor umum, seperti angkutan penumpang dan barang.
- 3) Surat Izin Mengemudi Internasional, diberikan kepada Pengemudi yang akan mengemudikan Ranmor di negara lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>35</sup>

### 3. Penerbitan dan Jalur Resmi Pembuatan Surat Izin Mengemudi

Aturan dan tata cara penerbitan Surat Izin Mengemudi serta Lembaga yang berwenang untuk menerbitkannya sudah diatur didalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta di perjelas di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi.

## BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

#### 1. Sejarah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Diawal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjadi modal pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah Riau. Pada bulan Juli 1958 Kepala Polisi Komisariat Riau langsung mengambil langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi organisasi Kepolisian Komisariat Riau dengan cara memindahkan anggota kepolisian dari Kepulauan Riau ke Kantor Kepolisian Komisariat Riau.

<sup>32</sup>Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm.15

<sup>33</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.145.

<sup>34</sup><https://www.kampusbesar.com/aparat-penegak-hukum>, diakses, tanggal,5 Agustus 2019.

<sup>35</sup>Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi.

## 2. Gambaran Umum Satuan Reserse Kriminal Kota Pekanbaru

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pekanbaru bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

## 3. Gambaran Umum Satuan Lalu Lintas Kota Pekanbaru

Kasat Lantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.<sup>37</sup>

### BAB IV

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan Penegakan Hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam memberikan keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan kepada masyarakat. Penegakan Hukum menjadi alat dalam melaksanakan tujuan hukum itu sendiri, tujuan hukum yang memberikan kepastian hukum<sup>38</sup> harus selalu tercermin didalam pelaksanaan penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.

Dalam hal ini Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, penegakan hukum harus memperhatikan aspek aspek yang ada didalam masyarakat, seperti aspek ekonomi, pendidikan, kebudayaan. Penegakan Hukum kepada masyarakat pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu penegakan hukum secara *Preventif*, artinya bahwa penegakan

hukum yang dalam pelaksanaannya berupa pencegahan supaya pelanggaran ataupun kejahatan tidak terjadi didalam masyarakat dan penegakan hukum secara *Represif*, yaitu penegakan hukum yang dalam pelaksanaannya berupa penanggulangan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah terjadi. Peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif di negara harus dilakukan penegakan hukum yang stabil, konsisten, dan tanpa memandang kelas ataupun status dari orang maupun badan hukum yang ada. Penegakan hukum yang dalam rangkaianannya akan menghasilkan Pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (*KUHP*).<sup>39</sup>

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada upaya penegakan hukum dalam meminimalisir tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Pekanbaru. penegakan hukum secara *Preventif* menjadi hal yang utama didalam melaksanakan hukum itu sendiri. Dalam hal ini Polisi merupakan aparat penegak hukum yang sangat berperan penting dalam penegakan hukum dimasyarakat, karena Polisi sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas secara nyata di lapangan masyarakat atau sering disebut Polisi merupakan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Tindak pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah jelas diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP yang kemudian di perjelas pada pasal 264 KUHP ayat (1) angka 1, sebagai akta-akta otentik<sup>40</sup>. Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana Pemalsuan SIM dan pelaku pengguna SIM palsu harus memenuhi unsur yang terdapat didalam pasal 263 KUHP, yaitu :

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak

<sup>36</sup>Wawancara dengan Bapak Iptu Zulhelmi.S.H.,M.H.,Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan (JATANRAS), Hari Kamis 19 Mei 2019, Bertempat di Polresta Kota Pekanbaru.

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak Emil Eka Putra ,S.H.,S.I.K., M.Si, Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Kota Pekanbaru, Hari Rabu 8 Juni 2019, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

<sup>38</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.cit.* hlm.1.

<sup>39</sup>Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*KUHP*)

<sup>40</sup>Pasal 263 Kitab Undang undang Hukum Pidana,(*KUHP*).

dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa<sup>41</sup> Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap, Ayat ke (1): (1) akta-akta otentik. R Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*<sup>42</sup> menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris dalam hal ini termasuk bahwa SIM merupakan produk yang dibuat oleh Sat Lantas sebagai pegawai umum.<sup>43</sup>

**Tabel 4.1.**

**Jumlah kasus Pemalsuan SIM di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2016 s/d 2018**

No	Tahun	Jumlah Kasus	Keterangan	
			Sedang diproses	Selesai
1	2016	4	3	1
2	2017	7	5	2
3	2018	9	9	-
	<b>Jumlah</b>	20	17	3

Berdasarkan table diatas, menunjukkan bahwa banyaknya Kasus Pemalsuan SIM yang terjadi di wilayah hukum Resort Kota Pekanbaru hal ini berarti bahwa kurangnya upaya penegakan hukum dalam mencegah kejahatan pemalsuan SIM terjadi didalam masyarakat. Kejahatan pemalsuan SIM setiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini karena pelaku pembuat SIM Palsu

begitu mudahnya mengakses dan memberikan tawaran SIM kepada masyarakat, bahkan dari Rumah ke rumah. Hal kedua yang sangat penting bahwa masyarakat khususnya di kota pekanbaru masih banyak yang awam pengetahuannya tentang Hukum dan perlingkungannya terhadap SIM yang otentik.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sat Reskrim Polres Pekanbaru. penegakan hukum Kejahatan SIM palsu baik kepada Pelaku ataupun perlingkungannya terhadap masyarakat, dapat dilakukan sebagai berikut<sup>44</sup> :

1. Upaya Preventif atau Pencegahan<sup>45</sup> Kepolisian Resort Kota Pekanbaru melakukan Upaya pereventif dengan cara yaitu :

- a. Menggunakan media untuk memberikan himbauan kepada mayarakat

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru unit Sat Lantas memanfaatkan media sebagai sarana untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Terdapat 2 (dua) Media yang digunakan yaitu, pertama Media cetak (baliho, dan poster-poster yang diletakkan di jalan raya) dengan menggunakan media cetak sedikit banyaknya masyarakat dapat melihat himbauan yang disampaikan. Kedua Menggunakan Media Sosial seperti Instagram dan Facebook untuk memberikan himbauan secara Online.

- b. Melakukan Razia dan Patroli

Kegiatan Patroli dilakukan oleh Sat Lantas Polres Pekanbaru diberbagai titik jalan, Seperti di jalan Sudirman, jalan Diponegoro, jalan HR Soebrantas, dan jalan lain yang terlebih dahulu dilakukan kajian oleh Sat Lantas Polres Pekanbaru.

- c. Melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)

Operasi Tertangkap Tangan merupakan tindakan aparat penegak

<sup>41</sup>Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)

<sup>42</sup>R Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, PT.Politea Bogor: Bogor, 1987, hlm.195.*

<sup>43</sup>*Ibid.hlm.197.*

<sup>44</sup>Wawancara dengan *Bapak Bripka Alfriano, S.Ip.*, Kepala Unit Bagian Produksi Surat Izin Mengemudi, Sat Lantas Polres Pekanbaru, pada tanggal 10 Juli, 2019, Bertempat di RSDC Sat Lantas Polres Pekanbaru.

<sup>45</sup>Teddy Guntara, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Pekanbaru " *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume I, No. 2 Oktober 2014, hlm 9.

hukum menangkap pelaku tindak pidana pada saat pelaku tindak pidana tersebut sedang melakukan atau mau melakukan tindak pidana tersebut.<sup>46</sup>

## 2. Upaya Refresif atau Penanggulangan

Upaya repesif merupakan upaya pemberantasan atau penghentian suatu tindak pidana melalui jalur hukum setelah tindak pidana itu dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Kejahatan dan Kekerasan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru bahwa upaya yang dapat dilakukan terhadap Kejahatan Pemalsuan SIM dapat dilakukan upaya sebagai berikut<sup>47</sup> :

- a. Melakukan Penyelidikan.<sup>48</sup>
- b. Melakukan Gelar Perkara<sup>49</sup>
- c. Penyidikan<sup>50</sup>
- d. Tindakan Selanjutnya Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan untuk diteliti, apakah terdapat kekurangan atau sudah lengkap dan dapat diterima.<sup>51</sup>

Pelaksanaan Penegakan Hukum yang dilakukan oleh kepolisian baik penegakan hukum secara *Preventif* maupun secara *Refresif* sudah terlaksana. Upaya Penegakan Hukum secara *Preventif* masih belum maksimal didalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan SIM didalam masyarakat. upaya Pencegahan, dimana peranan Kepolisian masih belum maksimal, masyarakat yang masih belum paham akan pendidikan hukum, khususnya mengenai SIM

masih sering menjadi korban dari Pelaku Kejahatan Pembuat SIM Palsu.

## B. Hambatan yang dihadapi Oleh Penegak Hukum Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin (SIM) Mengemudi di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pemalsuan SIM di wilayah hukum kepolisian Resort Kota Pekanbaru belum berjalan dengan efektif baik secara *refresif* dan *preventif*. Secara refresif penegakan hukum masih belum maksimal hal ini dapat dilihat dari data, bahwa dari 20 kasus yang masuk didalam Polres Pekanbaru hanya 3 kasus yang di proses sampai dengan P21. Dalam penegakan hukum secara Preventif Kepolisian Resort Kota Pekanbaru belum maksimal didalam melakukan Upaya meminimalisir atau penegakan Hukum Pencegahan didalam masyarakat, hal ini terbukti bahwa masih banyaknya tindak Pidana Pemalsuan SIM yang terjadi di Kota Pekanbaru, dan masih banyaknya korban masyarakat awam yang mau membeli SIM yang palsu terlihat seolah-olah benar padahal palsu. Kepolosan dan ketidaktahuan masyarakat menjadi tanggung jawab dari penegak hukum, karena masyarakat yang cerdas dan peduli terhadap hukum adalah kewajiban penegak hukum untuk memberitahukannya. kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim kepanti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Sat Lantas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru<sup>53</sup>, bahwa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum dalam

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Bripka Handika Tarigan Bendahara bagian Produksi Surat Izin Mengemudi, Sat Lantas Polres Pekanbaru, pada tanggal 20 Juli, 2019, Bertempat di RSDC Sat Lantas Polres Pekanbaru.

<sup>47</sup>Wawancara dengan Bapak IPTU Julhemi.S.H., M.H., selaku Kepala Unit kejahatan dan Kekerasan (Jatan Ras) Sat Reskrim Polres Pekanbaru, pada tanggal 24 Juli 2019, Di Polres Pekanbaru.

<sup>48</sup>Hartono, *Penyelidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm, 18.

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bapak IPTU Julhemi.S.H., M.H., selaku Kepala Unit kejahatan dan Kekerasan (Jatan Ras) Sat Reskrim Polres Pekanbaru, pada tanggal 25 Juli 2019, Di Polres Pekanbaru.

<sup>50</sup>Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak IPTU Julhemi.S.H., M.H., selaku Kepala Unit kejahatan dan Kekerasan (Jatan Ras) Sat Reskrim Polres Pekanbaru, pada tanggal 25 Juli 2019, Di Polres Pekanbaru.

---

<sup>52</sup> Demi Manurung, *Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 Oktober 2015, hlm. 11.

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Bripka Alfriano, S.Ip., Kepala Unit Bagian Produksi Surat Izin Mengemudi, Sat Lantas Polres Pekanbaru, pada tanggal 27 Juli, 2019, Bertempat di RSDC Sat Lantas Polres Pekanbaru.

meminimalisir tindak Pidana Pemalsuan SIM dikota Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan SIM Tersistematis

Salah satu persoalan yang dihadapi penegak Hukum adalah tersistematis dan terencananya pelaksanaan Tindak Pidana Pemalsuan SIM yang dilakukan oleh pelaku sudah terencana dan dilakukan pada tempat yang tidak tetap dan berpindah pindah. Para pelaku tindak pidana Pemalsuan SIM biasanya merencanakan terlebih dahulu target masyarakatnya yang kemudian memilih tempat untuk memproduksi SIM palsu, tempat untuk memproduksi SIM palsu tersebut pun berpindah-pindah pada waktu yang singkat, sehingga sulit bagi penegak hukum untuk melakukan pelacakan dan menemukan informasi mengenai Tindak Pidana Pemalsuan SIM.

2. Masyarakat yang buta hukum dan kurang peduli terhadap Prosedur Pembuatan SIM secara Resmi

Masyarakat masih banyak yang belum paham dan mengerti alur pembuatan SIM secara resmi, dan masyarakat juga masih banyak yang buta akan pengetahuan untuk membedakan antara SIM palsu dan SIM asli dan dikeluarkan secara resmi.

3. Faktor Penegak Hukum itu Sendiri

Kejahatan Pemalsuan SIM oleh pelaku yang semakin beragam dan semakin maju membuat Aparat Penegak Hukum harus melakukan peningkatan dan pelatihan yang signifikan. Kurangnya pelatihan dari penegak hukum menjadi hambatan yang sangat besar didalam melakukan pemberantasan SIM palsu, para pelaku pembuat SIM palsu yang sangat tersistematis dan sangat sulit untuk diberantas.

4. Kurangnya Sarana dan Prasarana Kepolisian

Kurangnya Sarana dan Prasarana Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan kondisi geografis dan beberapa wilayah kecamatan yang masih jauh dari jangkauan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengakibatkan lambatnya penyelidikan, penyidikan maupun Operasi Tangkap Tangan pada saat adanya laporan dari masyarakat.

5. Pelaksanaan Razia yang terbatas pada Jalan Raya saja

Pelaksanaan razia selama ini hanya dilakukan di jalan raya dan kepolisian dalam hal ini Sat Lantas melakukan pemeriksaan kendaraan dan kelengkapan pengemudi, beberapa kali memang tertangkap tangan. Contoh kasus yang terjadi pada tanggal 23 Oktober 2017, seorang pelaku berinisial NAF. Pelaku yang memakai SIM palsu, namun banyak dari pelaku yang tertangkap merasa bahwa SIM palsu yang dipakai adalah asli, padahal sebenarnya palsu, Pemakai SIM palsu tersebut menjadi korban penipuan dari pelaku pembuat SIM palsu.

6. Sosialisasi tentang SIM yang tidak dilaksanakan

Sosialisasi adalah pelaksanaan pencegahan dan pendidikan tentang SIM kepada masyarakat, Sosialisasi yang dilakukan ini memberikan juga pengertian kepada masyarakat tentang rawannya oknum-oknum yang memberi tawaran pembuatan SIM diluar jalur resmi. Sangat disayangkan kegiatan sosialisasi ini tidak dilakukan kepada masyarakat serta pelaksanaan pemberitahuan mengenai SIM dan keasliannya hanya dapat ditemukan di lokasi Sat Lantas Kepolisian Resort Kota Pekanbaru sehingga tidak dapat menjangkau secara jauh kedalam masyarakat, sehingga pendidikan hukum tentang SIM dan pencegahannya kurang maksimal.

**C. Upaya Yang dilakukan Untuk Mengurangi Hambatan Yang dihadapi Penegak Hukum Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi di Kota Pekanbaru**

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan penegakan Hukum dalam meminimalisir tindak pidana Pemalsuan SIM di kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Penguatan Pengetahuan personal penegak hukum serta memberikan pelatihan skill yang lebih baik untuk penanganan lapangan terhadap pelaku tindak Pidana Pemalsuan SIM yang tersistematis.
2. Membentuk Tim Satuan Tugas Pemberantasan SIM palsu.
3. Peningkatan Sarana dan Pra-sarana dari Kepolisian itu sendiri

4. Pelaksanaan Sosialisasi Tentang SIM kepada Masyarakat
5. Pelaksanaan Sosialisasi tentang SIM kepada masyarakat sangat penting dilakukan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan SIM belum terlaksana secara maksimal baik pelaksanaan penegakan Hukum secara *refresif*, maupun penegakan hukum secara *preventif*. Dalam implementasinya Upaya penegakan hukum didalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan SIM masih memiliki banyak kekurangan, kekurangan tersebut menjadi hambatan yang membuat penegakan hukum tidak efektif. Tindak pidana pemalsuan SIM masih kerap terjadi saat ini, para pelaku tindak pidana pemalsuan SIM yang melakukan produksi sangat Tersistematis, terukur, terencana, serta menetapkan target secara baik. Masyarakat banyak menjadi korban, terpengaruh dan tidak membuat SIM berdasarkan jalur resmi dari Sat Lantas. Masyarakat juga masih banyak yang kurang pengetahuan tentang hukum, khususnya memahami mengenai prosedur secara resmi pembuatan SIM, serta banyaknya masyarakat yang masih buta dan belum memahami perbedaan antara SIM asli dan SIM palsu.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penegak hukum didalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan SIM sangat beragam, dari hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis, bahwa terdapat 6 hambatan yang dihadapi oleh Penegak Hukum dalam meminimalisir tindak pidana Pemalsuan SIM, yaitu: Tersistematisnya Kejahatan Pemalsuan SIM, ke-dua Masyarakat yang buta hukum dan kurang peduli terhadap Prosedur pembuatan SIM secara resmi, ke-tiga Faktor dari Penegak Hukum itu sendiri yang kurang terlatih dan memahami taktis pemberantasan SIM palsu, ke-empat Kurangnya Sarana dan Prasarana yang berada di Kepolisian Resort Kota

Pekanbaru, ke-lima bahwa masih terbatasnya pelaksanaan Razia pada Jalan raya besar dan tidak menyeluruh pada tempat tempat terpencil, dan yang terahir bahwa masih kurangnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga pendidikan hukum tentang SIM dan pencegahan terjadinya tindak pidana pemalsuan SIM menjadi kurang maksimal.

3. Upaya yang dapat dilakukan didalam mengatasi hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan SIM, adalah sebagai berikut: pertama meningkatkan Penguatan moral personal dari penegak hukum dan pelatihan karakter yang lebih berintegritas, serta memberikan pelatihan skill yang lebih baik untuk penanganan lapangan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan SIM yang tersistematis. Ke-dua Membentuk Tim Satuan Tugas Pemberantasan SIM palsu, Kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum sangat diperlukan untuk memberantas tindak Pidana SIM palsu di kota pekanbaru. Ke-tiga melakukan peningkatan Sarana dan Pra-sarana dari Kepolisian itu sendiri, Penegak hukum dalam hal ini kepolisian perlu lebih meningkatkan sarana dan pra-sarana yang ada, dengan peningkatan dan solusi tersebut tentunya akan lebih menunjang kerja dan aktifitas penegakan hukum dalam meminimalisir tindak pidana pemalsuan SIM.

### **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang dijabarkan diatas, maka penulis memberi saran dalam penelitian ini, untuk memberikan perbaikan terhadap upaya penegak hukum didalam meminimalisir tindak Pidana Pemalsuan SIM di kota pekanbaru, penulis sangat berharap untuk waktu selanjutnya penegakan hukum di kota Pekanbaru mengalami peningkatan khususnya didalam pencegahan tindak pidana pemalsuan SIM, adapun saran dari penulis sebagai berikut: pertama, bahwa sudah seharusnya Kepolisian meningkatkan kualitas sarana dan prasarananya, sehingga dalam aktifitas penegakan hukum dapat dilakukan lebih cepat dan professional. Ke-dua, disarankan kepada Kepolisian Resort Kota Pekanbaru untuk segera membentuk Tim Satuan tugas

(SATGAS) pemberantasan SIM palsu, hal ini agar kepolisian dan masyarakat dapat bekerjasama dan lebih efektif didalam melaksanakan pencegahan tindak pidana pemalsuan SIM di kota Pekanbaru. Ke-tiga, disarankan kepada kepolisian Resort Kota pekanbaru khususnya pada bidang Sat Lantas untuk lebih aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan hukum mengenai SIM kepada masyarakat demi terciptanya budaya taat hukum dan kepedulian hukum didalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Gunardo, 2014, *Geografi Transportasi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Kusmagi, Marie Agung, 2010, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Chazawi, Adami, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Waluyo, Bambang, 2002, *Pidana dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdulkadir, Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ishaq, 2006, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto 2010, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- M, Friedman, Lawrence, 2009, *System Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Nusa Media, Bandung.
- Setiadi, Edi, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indoneseia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ali, Marhus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi. 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Adami, Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- Hadikusuma, Hilman, 2010, *Antropolig Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandiri Maju, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2001 *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abidin, Andi Zainal, 1987, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana dan Beberapa pengupasan Tentang Delik-delik Khusus)*, Prapanca, Jakarta.
- Projdikoro, Wirjono, 2002, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, PT.Eresco, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, 1992, *Sendi-sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.RajaGrafindo Parsada. Jakarta..
- Farid, A.Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita*

yang di Sampaikan, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

## B. Jurnal/Skripsi

Departemen Pendidikan Nasional, 1985, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Agio V. Sangki, 2012, "Tanggung Jawab Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Lex Crimen Vol. 1, Maret

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widia Edorita, *Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?*, Jurnal Ilmu Hukum FH UR Edisi 1 No 1, Agustus 2010, Hlm.84.

Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Agustus.

Emilda Firdaus, 2011, "*Badan Permuswaratan Desa Dalam Tiga Priode Pemerintahan Di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum, Vol2 No. 1 Februari

Indonesia safety driving centre, 2016, *Basic Theory of Riding*, Jakarta

Rani Nurfaizilah, , 2014, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan dalam Undang-Undang perpajakan Dikantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau dan Kepulauan Riau.", *Skripsi*, Program Studi Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru

Teddy Guntara, 2014, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online di Kota Pekanbaru*", Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume I, No. 2 Oktober.

Cecelia Klingele, Michael S. Scott, Walter J. Dickey, 2010, *Reimagining Criminal Justice*, Wis. L. Rev. 953 (2010), *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, Diakses Melalui

<http://1.Next.Westlaw.Com/>, ada Tanggal 21 Agustus 2019.

Ledy Diana, 2011, "*Penyakit Sosial dan Efektivitas Hukum Di Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol2 No. 1 Februari.

United States Code Annotated, "Crimes and Criminal Procedure (Refs & Annos)", *Jurnal Westlaw*, Part I. Crimes (Reft & Annos), *Chapter 79. Title 18. Perjury.*

Update Rebecca E. Hatch, J.D, 2017, "American Jurisprudence Proof of Fact 3d", *Jurnal Werslaw*, September.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1660

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi.

## D. Website

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-ini-kerap-dipakai-aparat-dalam-menjerat-korporasi-yang-di-akses-padatanggal-21-Mei-2018-pukul-01:13-Wib>.

[Http://www.Kompas](http://www.Kompas) ,diakses, tanggal 19 Maret 2019.

[Https://www.antaranews.com/berita/360317/si-m-palsu-beredar-di-pekanbaru](https://www.antaranews.com/berita/360317/si-m-palsu-beredar-di-pekanbaru).

[Http://www.polresta-bandarlampung.com](http://www.polresta-bandarlampung.com)

[Https://www.kampusbesar.com/aparat-penegak-hukum](https://www.kampusbesar.com/aparat-penegak-hukum)

[Https://brainly.co.id/tugas/7526802](https://brainly.co.id/tugas/7526802)

[Http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru](http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru)

[Https://pekanbarukota.bps.go.id](https://pekanbarukota.bps.go.id)

[Https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bkf-paparkan-ekonomi-terkini-di-pekanbaru](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/bkf-paparkan-ekonomi-terkini-di-pekanbaru)

[Http://polri.go.id](http://polri.go.id)